



SALINAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR : 172.2/KEP. ¹² - DPRD/2021

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 320 ayat (1) menyebutkan : “Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir”;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 di atas, Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya telah mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- c. bahwa berdasarkan hasil kajian dan pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 bersama-sama dengan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya, Rancangan Peraturan Daerah dimaksud direkomendasikan untuk disetujui dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

Mengingat

- : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Subang dan Kabupaten Purwakarta dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya;

Memperhatikan

- : 1. Laporan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang disampaikan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021;
2. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya pada Hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

KESATU

- : Menyetujui untuk menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

- KEDUA : Rancangan Perda sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan beberapa rekomendasi sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaparna
Pada tanggal 18 Agustus 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA
Ketua,



ASEP SOPARI AL – AYUBI

Wakil Ketua,

H. AMI FAHMI

Wakil Ketua,

ERRY PURWANTO

Wakil Ketua,

H. APIP IFAN PERMADI

Lampiran : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Tasikmalaya
Nomor : 172.2/KEP. 1² - DPRD/2021
Tanggal : 18 Agustus 2021
Tentang : Persetujuan Penetapan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Tasikmalaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 menjadi
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya

**REKOMENDASI BADAN ANGGARAN
TERHADAP HASIL PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2020**

Dari hasil pembahasan Rancangan Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020, Badan Anggaran memiliki beberapa catatan dan rekomendasi yang sangat penting sebagai hasil evaluasi bersama, yaitu sebagai berikut :

1. DPRD mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang memperoleh kembali predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI untuk pemeriksaan Laporan pengelolaan keuangan Tahun Anggaran 2020, itu menandakan bahwa pengelolaan keuangan secara administrasi sudah didukung oleh bukti-bukti yang memadai. Namun, karena WTP merupakan penilaian terhadap kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan yang meliputi kelengkapan dan alat bukti yang bersifat administrasi, tetap tidak bisa menjamin bahwa tidak ada potensi kesalahan dan penyimpangan dalam menjalankan implementasi program dan kegiatan, sehingga BPK masih menemukan potensi tersebut. Serta masih terdapat kelemahan dalam pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya. Temuan tersebut yang menunjukkan proses perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan program kegiatan termasuk pelaporan dan pertanggungjawaban masih belum sesuai dengan ketentuan. Hal tersebut terlihat sebagaimana kami uraikan pada poin-poin berikutnya.
2. DPRD Kabupaten Tasikmalaya juga mengingatkan dan meminta Bupati untuk segera menindaklanjuti hasil evaluasi BPK RI sebagaimana tertuang dalam Buku II LHP BPK Nomor 19B/LHP/XVIII.BDG/05/2021 tentang Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundangan-undangan, yang menurut hemat kami terdapat beberapa point penting yang bisa berpotensi terhadap kecurangan, yaitu :
 - a) Pada Dinsos PMDP3A untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi bantuan keuangan desa terutama dalam hal ketepatan nilai yang diterima dan tepatan penggunaan dana desa sesuai dengan ketentuan.
 - b) Pada Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk untuk segera memproses kelebihan pembayaran dan kekurangan penerimaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan menyetorkannya ke kas daerah.

- c) Pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Tasikmalaya untuk melakukan monitoring dan evaluasi guna memastikan sasaran, ketepatan nilai yang diterima, dan ketepatan penggunaan dana hibah dan menuangkan hasilnya dalam berita acara monitoring dan evaluasi dana hibah.
- 3. DPRD Kabupaten Tasikmalaya mengingatkan dan meminta Bupati untuk segera menindaklanjuti Rekomendasi BPK seluruhnya sesuai Peraturan Perundangan-undangan, guna menghindari akibat hukum yang mungkin ditimbulkan kelak di kemudian hari.
- 4. Pokja I Badan Anggaran telah melaksanakan Pembahasan LPP APBD Tahun 2020 dengan OPD terkait yaitu Inspektorat, BKPSDM, Kesbangpol, Disparpus, Didukcapil, Satpol PP, Sekretariat Daerah, DPMPSTP dan Sekretariat DPRD, sehingga menghasilkan beberapa catatan antara lain :
 - a) Sesuai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, Pelaksanaan tindak lanjut menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan DPRD, oleh karena itu Badan Anggaran melalui Pokja I melakukan pembahasan bersama inspektorat selaku lembaga pengawas internal pemerintah. Berdasarkan keterangan dari Inspektorat bahwa rekomendasi hasil pemeriksaan eksternal yang sudah selesai ditindaklanjuti pada Tahun 2020 hanya terealisasi 72.79 % dari target 80% hal ini dikarenakan pihak OPD belum sepenuhnya menanggapi untuk menyelesaikan tindak lanjut LHP BPK.
 - b) Selama kurun waktu Tahun Anggaran 2020 terjadi beberapa kali refocusing dan realokasi yang menyebabkan perubahan dan pergeseran anggaran yang dialokasikan untuk menangani pandemi covid-19 di Kabupaten Tasikmalaya. Diantara OPD yang menerima alokasi anggaran penanganan covid-19 yang bersumber dari pos BTT (Biaya Tak Terduga) yaitu Kesbangpol sebesar Rp. 1.143.200.000,00 dan Satpol PP sebesar Rp. 7.014.920.695,00. Pada Kesbangpol, menurut Hasil pemeriksaan BPK ditemukan beberapa permasalahan terhadap ormas-ormas yang menerima bantuan tersebut, namun berdasarkan keterangan dari Kesbangpol hal tersebut telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai. DPRD menyarankan Kepada Pemerintah Daerah agar kedepan dapat mengevaluasi mengenai ketepatan sasaran penerima bantuan yang bersumber dari BTT tersebut.
- 5. Pokja II Badan Anggaran telah melaksanakan Pembahasan LPP APBD Tahun 2020 dengan OPD terkait yaitu Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan, Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah, Dinas Koperasi UKM dan Tenaga Kerja dan BUMD, sehingga menghasilkan beberapa catatan antara lain :
 - a) Dari sisi pendapatan, pada Tahun 2020 walaupun merupakan masa awal terjadinya pandemi covid-19, DPRD mengapresiasi kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang telah mampu melebihi target pencapaian Pendapatan Asli Daerah, yang ditargetkan sebesar Rp. 292.930.000.000,00 tercapai sebesar Rp. 305.580.000.000,00 atau 104,32 % dan berharap kedepan target PAD dapat lebih dioptimalkan lagi sesuai dengan potensi yang dimiliki, hal tersebut memerlukan terobosan dalam mendorong tersedianya sarana dan prasarana yang memungkinkan munculnya ekstensifikasi objek pendapatan. Sebagai contoh dalam pengelolaan aset pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang berada diluar wilayah Kabupaten Tasikmalaya, DPRD mendorong agar pengelolaan aset-aset tersebut harus lebih maksimal dan diberikan perhatian khusus

serta pemanfaatannya harus tepat, jelas, terarah dan terukur sehingga manfaatnya akan terasa bagi masyarakat Kabupaten Tasikmalaya.

- b) Badan Anggaran melalui Pokja II menyoroti tentang urusan penyertaan modal, yang mana satu sisi pemerintah daerah menentukan target PAD yang maksimal bagi BUMD, akan tetapi disisi lain kewajiban pemerintah daerah terhadap penyertaan modal yang diamanatkan pada perda Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal belum terpenuhi secara maksimal. DPRD mengapresiasi keberhasilan pengelolaan BUMD Kabupaten Tasikmalaya sepanjang tahun 2020 yang masih bertahan dalam menjalankan usahanya meskipun dalam keadaan badai bencana covid-19.
 - c) Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya harus segera mengantisipasi maraknya alih fungsi lahan-lahan pertanian, terutama sawah-sawah produktif yang dialihfungsikan menjadi perumahan-perumahan, pemukiman, industri, pabrik dan lain sebagainya. Untuk mengantisipasi hal tersebut Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya didorong untuk segera membuka percontohan sawah baru berikut sarana pendukungnya pengairan irigasi harus menjadi skala prioritas pembangunan kedepan.
6. Pokja III Badan Anggaran telah melaksanakan Pembahasan LPP APBD Tahun 2020 dengan OPD terkait yaitu Dinas Perhubungan, Dinas PUTRPP, Bappeda, Diskominfo, Dinas Lingkungan Hidup, sehingga menghasilkan beberapa catatan antara lain :
- a) Bidang Perhubungan, Badan Anggaran melalui Pokja III menyoroti mengenai pengadaan dan pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU). Dengan jumlah anggaran pemeliharaan penerangan yang tergolong minim sementara prediksi yang memerlukan pemeliharaan adalah sekitar 20% sehingga perlu ditingkatkan lagi anggaran mengenai hal tersebut. PJU terpasang berdasarkan penagihan PLN ada sekitar 5.378 buah, jumlah ini tentu masih sangat jauh dari kebutuhan keseluruhan PJU di Kabupaten Tasikmalaya yang idealnya memiliki kurang lebih 26.000 titik PJU untuk meningkatkan keamanan, ketertiban dan keselamatan lalu lintas. Untuk itu DPRD mengharapkan kedepan perlu ada komitmen bersama untuk memaksimalkan pelayanan di bidang ini, mengingat masyarakat setiap bulan membayarkan pajak PJU melalui pembayaran rekening listrik, sekalipun tidak ada ketentuan yang mengharuskan Pajak PJU dikembalikan pada bidang yang sama, namun idealnya ada proporsi anggaran yang memadai dalam bidang ini.
 - b) Pada Bidang Infrastruktur, terdapat rencana pembangunan jalan dan jembatan pada Tahun Anggaran 2020 yang tidak terserap, tentu saja sangat disesalkan mengingat realisasi pembangunan tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat, diantara realisasi program kegiatan yang terhambat adalah pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya. Kemudian masih minimnya persentase kesesuaian antara pemanfaatan rencana tata ruang Tahun Anggaran 2020 yang mencapai 10,81 % adalah persoalan yang perlu diperhatikan lebih serius. Jangan sampai dokumen tata ruang tidak termanfaatkan sehingga dikhawatirkan kedepan pembangunan tidak terarah dan tidak berkelanjutan.
 - c) Pada Bidang Lingkungan Hidup khususnya mengenai persampahan baik tutupan lahan maupun sampah yang dikelola harus diakui memang masih kurang optimal, namun demikian kedepan harus ada komitmen bersama untuk menjadikan persoalan ini sebagai prioritas yaitu dengan penyediaan anggaran yang memadai, baik untuk pengadaan lahan dan pengelolaan sampah terpadu, serta pengadaan dan operasional

kendaraan angkut sampah yang lebih memadai sehingga jangkauan dan frekwensi angkut pelayanan bisa lebih meningkat.

7. Pokja IV Badan Anggaran telah melaksanakan Pembahasan LPP APBD Tahun 2020 dengan OPD terkait yaitu Dinas Sosial PMDP3A, Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk, SMC, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Badan Penanggulangan bencana Daerah, sehingga menghasilkan beberapa catatan antara lain :
 - a) Secara keseluruhan hasil pembahasannya dikelompokkan dalam beberapa inventaris masalah, dimana yang terbanyak terdapat pada Dinas Kesehatan dan Pengendalian penduduk 33 Daftar Inventaris Masalah (DIM) baik yang utamanya temuan BPK terkait refocusing dan lain sebagainya, kemudian di Disdik terdapat 17 Daftar Inventaris Masalah (DIM), kemudian di Dinsos terdapat 13 Daftar Inventaris Masalah (DIM) yang dikelompokkan dalam 5 sumber item, kemudian BPBD terdapat 7 Daftar Inventaris Masalah (DIM), dan SMC terdapat 2 Daftar Inventaris Masalah (DIM), kemudian Disparpora terdapat 6 Daftar Inventaris Masalah (DIM), Namun sampai akhir pembahasan, dinas BPBD tidak menyampaikan klarifikasi terkait selisih anggaran dari LRA dan yang dilaporkan oleh BPBD sebesar Rp. 2.700.000.000,00 dan itu terkait dengan serapan BTT dan penanggulangan bencana.
 - b) Daftar Inventaris Masalah yang diperoleh pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan diantaranya Pendapatan Denda atas keterlambatan pelaksanaan pembangunan sebesar Rp. 10.346.276,00, Anggaran DAK Fisik Bidang Pendidikan terdapat selisih antara anggaran dan realisasi sebesar Rp. 3.534.440.538,00, Anggaran DAK Non Fisik – BOP Paud, Anggaran DAK Non Fisi – BOP Kesetaraan, Pendapatan Hibah Dana Bos yang terjadi kenaikan penerimaan, Pendapatan BOS kesesuaian antara NPHD dengan nilai penerimaan terdapat perbedaan karena adanya beberapa sekolah yang mengalami kelebihan dan kekurangan salur, Kenaikan Belanja Pegawai BOS, Pembukuan Kode Rekening untuk Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS, Hibah organisasi mitra dinas pendidikan dan kebudayaan, Belanja modal pengadaan barang yang bercorak kebudayaan, Saldo kas 2020 mengalami penurunan pada tahun 2020, dan Terkait dengan LHP BPK Pemeriksaan DAK Tahun 2020. Semua Daftar Inventaris masalah tersebut telah diklarifikasi dan disampaikan kepada Pokja Badan Anggaran.
 - c) Daftar Inventaris Masalah yang diperoleh pada Dinas Pariwisata diantaranya terdapat ada kenaikan pendapatan sebesar 120% Karena ada ketentuan dari Kementerian Keuangan yang menurunkan pendapatan 50% akibat pandemi covid-19, sesungguhnya tidak tercapai tetapi atas regulasi yang disampaikan oleh Pemerintah Pusat menjadi reward pada persentasi serapan pendapatan.
 - d) Dinas merekomendasikan 2 hal dari hasil konsolidasi 3 dinas, yaitu dengan Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial PMDP3A. *Pertama*, terkait dengan Rekomendasi beasiswa Prestasi bahwa pemberian bantuan dana pendidikan bagi pemuda dan pemudi yang berprestasi tetap penting dilaksanakan, hal ini bertujuan untuk mendorong motivasi mereka dalam berbagai bidang sehingga dapat memberikan manfaat bagi dirinya sendiri maupun masyarakat disekitarnya. *Kedua*, terkait dengan pemindahan kegiatan Karang Taruna agar dikembalikan ke Dinas Sosial PMDP3A.
 - e) Untuk Dinas Sosial PMDP3A dikarenakan ada alokasi untuk penanganan Covid-19 sehingga ada 4 hal permasalahan. *Pertama*, tentang keterpaduan terdapat kesalahan administrasi dan kemudian sudah diperbaiki.

Kedua, tentang Belanja APBD Tahun 2020 dengan realisasi sebesar Rp. 15.825.920.417 (95,01%) hal ini terdiri dari belanja langsung dan tidak langsung.

Ketiga, realisasi bantuan sosial untuk Jaring Pengaman Sosial (JPS), BLT Bantuan Covid-19 sebanyak 69.345 KPM dengan total anggaran sebesar Rp. 13.869.000.000, kemudian bansos yang dikembalikan ke kas daerah berdasarkan temuan dan lainnya hanya sebesar Rp. 65.200.000,00 dikarenakan terdapat sebanyak 326 KPM yang duplikasi dengan sumber bansos lainnya, hal itu sudah diselesaikan sehingga total yang disalurkan sebesar Rp. 13.803.800.000,00 untuk 69.019 KPM.

Keempat, Realisasi Bantuan Tak Terduga (BTT) sebesar Rp. 43.978.821.000,00 terdiri dari JPS BLT Tahap I sebesar Rp. 24.653.815.000,00, Bantuan Pengadaan Dapur Umum (JADUP) mengatasi dampak covid-19 bagi pesantren sebesar Rp. 3.000.000.000,00, Bantuan JPS BLT Tahap II sebesar Rp. 15.985.421.750,00, Bantuan Penyediaan Dapur Umum (Jadup) bagi cluster Pondok Pesantren terdampak Covid-19 sebesar Rp. 75.000.000,00 dan Bantuan JPS BLT Tahap III sebesar Rp. 264.584.250,00

- f) Untuk Dinas Kesehatan dan Pengendalian Penduduk terdapat 33 Daftar Inventaris Masalah dan penyelesaiannya sudah dilakukan dengan melampirkan bukti-buktinya per item.

Selanjutnya secara ringkas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

• **Laporan Realisasi Anggaran T.A 2020**

a. Pendapatan	Rp3.593.232.008.351,47	
b. Belanja	<u>Rp3.687.570.197.190,69 (-)</u>	
Surplus/Defisit		Rp(94.338.188.839,22)
c. Pembiayaan		
- Penerimaan	Rp215.110.501.718,18	
- Pengeluaran	<u>Rp2.974.773.900,00(-)</u>	
Pembiayaan Netto		Rp212.135.727.818,18
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)		Rp117.797.538.978,96

• **Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)**

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp215.110.501.718,18
b. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	<u>Rp215.110.501.718,18</u>
Sub Total	Rp 0,00
c. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	Rp117.797.538.978,96
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	<u>Rp 78.873.794,00</u>
e. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp117.876.412.772,96

• **Laporan Neraca TA. 2020**

a. Jumlah Aset	Rp 5.066.885.554.511,19
b. Jumlah Kewajiban	Rp 42.158.086.959,16
c. Jumlah Ekuitas	Rp 5.024.727.467.552,03

• **Laporan Operasional**

a. Pendapatan	Rp3.229.984.855.018,00
b. Beban	Rp2.942.014.882.918,82 (-)
c. Kegiatan Non Operasional	Rp
d. Pos Luar Biasa	<u>Rp 95.111.567.036,00 (-)</u>
e. Surplus/Defisit - LO	Rp 192.858.405.063,18

• **Laporan Arus Kas**

a. Saldo Kas Awal per 1 Januari 2020	Rp217.446.397.269,18
b. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	Rp472.830.686.470,78
c. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	Rp(566.759.333.022,00)
d. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	Rp (2.974.773.900,00)
e. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	Rp 140.086.302,00
f. Saldo Akhir Kas	Rp120.683.063.119,96
Terdiri dari :	
1. Kas di Kasda	Rp101.515.473.396,00
2. Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 1.850.647,00
3. Kas di BLUD	Rp 10.463.993.913,78
5. Kas di Bendahara FKTP	Rp 2.912.709.073,00
6. Kas di Bendahara BOS	Rp 2.871.573.599,18
7. Kas Lainnya	Rp 2.917.462.491,00

• **Laporan Perubahan Ekuitas**

a. Ekuitas Awal	Rp5.161.767.803.448,88
b. Surplus/Defisit-LO	Rp 192.858.405.063,18
c. Koreksi ekuitas lainnya	Rp (329.898.740.960,03)
d. Ekuitas Akhir	Rp5.024.727.467.552,03

Demikian rekomendasi Badan Anggaran ini disusun sebagai hasil kajian dan pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 serta untuk dipertimbangkan dalam penetapannya.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

Ketua,



ASEP SOPARI AL-AYUBI

Wakil Ketua,



H. AMI FAHMI

Wakil Ketua,



ERRY PURWANTO

Wakil Ketua,



H. APIP IFAN PERMADI